



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 semula Rp. 3.475.756.751.135,62 menjadi Rp.2.834.677.835.576,05 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 3.368.876.416.121,65	
b. Berkurang / (berkurang)	(Rp. 548.271.217.363,05)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.820.605.198.758,60
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 3.475.756.751.135,62	
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp. 641.078.915.559,57)	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp. 2.834.677.835.576,05
Surplus/(Defisit)	Rp. 92.807.698.196,52	
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
a. Semula	Rp. 121.880.335.013,97	
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp. 92.807.698.196,52)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 29.072.636817,45
b. Pengeluaran		
a. Semula	Rp. 15.000.000.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp. 0,00)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 15.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		
a. Semula	Rp. 106.880.335.013,97	
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp. 92.807.698.196,52)	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 14.072.636.817,45
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula Rp. 1.116.839.955.121,95

b. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 375.654.916.363,05)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp. 741.185.038.758,60

2. Dana Perimbangan

a. Semula Rp. 2.165.945.879.000,00

b. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 192.772.420.000,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp. 2.058.196.041.000,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Semula Rp. 1.068.000.000,00

b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 20.156.119.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp. 21.224.119.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 terdiri dari jenis pendapatan:

1. Pendapatan Pajak Daerah

a. Semula Rp. 912.368.193.577,30

b. Bertambah / (berkurang) (Rp.350.565.381.518,70)

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 561.802.812.058,60

2. Hasil Retribusi Daerah

a. Semula Rp. 5.774.569.276,00

b. Bertambah / (berkurang) Rp. 2.231.708.144,00

Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp. 3.542.888132,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

a. Semula Rp. 13.963.026.768,35

b. Bertambah / (berkurang) (Rp. 230.963.200,35)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 13.732.063.568,00

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- a. Semula Rp. 184.734.138.500,00
  - b. Bertambah / (berkurang) (Rp. 22.626.863.500,00)
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 162.107.275.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 terdiri dari jenis pendapatan:
- 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
    - a. Semula Rp. 1.619.944.857.000,00
    - b. Bertambah / (berkurang) Rp. 193.195.382.000,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 1.426.749.475.000,00
  - 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
    - a. Semula Rp. 631.023.604.000,00
    - b. Bertambah / (berkurang) Rp. 422.962.000,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 631.446.566.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 terdiri dari jenis pendapatan:
- 1. Pendapatan Lainnya
    - a. Semula Rp. 1.068.000.000,00
    - b. Bertambah / (berkurang) Rp. 20.156.119.000,00

Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 21.224.119.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
    - Semula Rp.2.037.408.019.296,90
    - Bertambah / (Berkurang) (Rp. 263.613.161.772,84)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.773.794.857.524,06
  - b. Belanja Langsung
    - Semula Rp. 1.438.348.731.838,72
    - Bertambah / (Berkurang) (Rp. 377.465.753.786,73)

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 1.060.882.978.051,99

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja Pegawai

a. Semula Rp. 1.139.822.194.021,00

b. Bertambah / (berkurang) (Rp. 51.680.757.917,37)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 1.088.141.436.103,63

2. Belanja Hibah

a. Semula Rp. 588.668.440.000,00

b. Bertambah / (berkurang) (Rp. 49.448.254.600,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp. 539.220.185.400,00

3. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

a. Semula Rp. 304.617.385.275,90

b. Bertambah / (berkurang) (Rp. 175.514.187.255,47)

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan

Rp. 129.103.198.020,43

4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik

a. Semula Rp. 2.300.000.000,00

b. Bertambah / (berkurang) (Rp. 270.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik setelah Perubahan Rp. 2.030.000.000,00

5. Belanja Tidak Terduga

a. Semula Rp. 15.300.038.000,00

b. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp. 15.300.038.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja Pegawai

a. Semula Rp. 35.479.965.000,00

b. Bertambah / (berkurang) (Rp. 9.697.030.000,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 25.782.935.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa

a. Semula	Rp.	791.444.873.688,83
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	184.906.143.229,17
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		
	Rp.	606.538.730459,66

3. Belanja Modal

a. Semula	Rp.	611.423.893.149,89
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	182.862.580.557,56)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		
	Rp.	428.561.312.592,33

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Semula	Rp.	121.880.335.013,97
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	92.807.698.196,52)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan		
	Rp.	29.072.636.817,45

a. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Semula	Rp.	15.000.000.000,00
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	0,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan		
	Rp.	15.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

a. Semula	Rp.	121.880.335.013,97
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	92.807.698.196,52)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan		
	Rp.	29.072.636.817,45

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

a. Semula	Rp.	15.000.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	0,00)
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		
	Rp.	15.000.000.000,00

Pasal 5

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Belanja Hibah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 13 November 2020

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. DEDY ERMANSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 13 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19681221 199303 1 002